



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 532 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN  
PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, perlu menyusun perencanaan penanggulangan bencana melalui kegiatan penyusunan dokumen kajian risiko bencana dengan mempertimbangkan kondisi pasca bencana baik pada masa prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana;
- b. bahwa demi kelancaran penyusunan dokumen kajian risiko bencana perlu dibentuk Tim Kerja Ahli dan Sekretariat Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 sebagai dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2019 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA AHLI DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Ahli dan Sekretariat Tim Kegiatan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Kerja Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melapor kepada Bupati Banggai Kepulauan terkait penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) didampingi oleh Sekretariat Tim;
- b. menyusun kajian serta peta ancaman, peta kerentanan, peta kapasitas dan peta valuasi risiko bencana;
- c. melakukan proses identifikasi para pihak dan dukungan sektor terhadap penanggulangan bencana serta review atas ancaman bencana di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. melaksanakan pertemuan teknis dan rapat Internal dengan sekretariat tim serta rapat koordinasi Awal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- e. memperkuat Koordinasi dan komunikasi dengan sekretariat tim terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya ditingkat Kabupaten;
- f. melakukan Workshop /sosialisasi kegiatan penyusunan Kajian Risiko bencana mengacu pada Kerangka Acuan Kerja;
- g. melakukan survei dan verifikasi Lapangan;
- h. melakukan Asistensi Ke I dan Laporan antara dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tim Asistensi Nasional;
- i. menyusun draf pertama Kajian Risiko Bencana (KRB);
- j. melakukan Asistensi Ke II antara Tim Tenaga Ahli dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tim Asistensi;
- k. menyusun draft kedua Kajian Risiko Bencana (KRB);
- l. melakukan Diskusi Tenaga Ahli dengan Tim Asistensi Nasional;
- m. melakukan Diskusi Teknis Daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait.

- n. menyusun draft terakhir Kajian Risiko Bencana (KRB) dan direview oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- o. melakukan Asistensi III antara Tim Tenaga Ahli dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Tim Asistensi BNPB berdasarkan hasil review Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- p. menyusun hasil akhir dan laporan akhir Kajian Risiko Bencana (KRB);
- q. melakukan pemantapan dan finalisasi dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 -2029; dan
- r. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan data-data pendukung kegiatan Kajian Risiko Bencana (KRB);
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Kajian Risiko Bencana (KRB); dan
  - c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 4 (Empat) Bulan terhitung sejak tanggal Kontrak Swakelola ditanda tangani Tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah sebagai laporan di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 533 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA AHLI DAN  
SEKRETARIAT TIM KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2024

SUSUNAN TIM KERJA AHLI  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM/KEAHLIAN
1.	Dr. Ir. Rustan Efendi, S.Si., MT	Ketua Tim/ Geofisika
2.	Dr. Ir. M. Rusydi, M.Si	Anggota/ Geografi
3.	Dr. Muhammad Nawawi, M.Si	Anggota/ Sosial Budaya
4.	Ir. Drs. Abdullah, MT	Anggota/ Geofisika
5.	Supri, S.Sos	Administrasi Keuangan
6.	Syahril, SH	Fasilitator

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 533 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA AHLI DAN  
SEKRETARIAT TIM KEGIATAN PENYUSUNAN  
DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA DI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2024

SUSUNAN SEKERTARIAT TIM  
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA (KRB)  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penangung Jawab
3.	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
4.	Sekretaris BPBD	Wakil Ketua
5.	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Kepala DLH	Anggota
7.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
8.	Kepala Dinas PUPR	Anggota
9.	Kepala DPPPAPPKB	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
13.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16.	Kepala DPMD	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
17.	Kepala DisKominfo	Anggota
18.	Kepala Disketapang	Anggota
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
20.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD	Anggota
21.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD	Anggota
22.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD	Anggota
23.	Penata Penanggulangan Bencana	Anggota
24.	Penata Penanggulangan Bencana	Anggota
25.	Staf BPBD	Tenaga Pendukung Teknis
26.	Staf BBPD	Tenaga Pendukung Teknis

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR